

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
ANTAR SESAMA ANAK (Studi Kasus di Polres Sleman)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ADZRA FAIQAH

20103040047

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1016/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN ANTAR SESAMA ANAK (STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADZRA FAIQAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040047
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cf6d6760093b



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cd6e00da480



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cea7637c176



Yogyakarta, 26 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cf6d675efe59

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adzra Faiqah
NIM : 20103040047
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN ANTAR SESAMA ANAK (Studi Kasus di Polres Sleman)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Agustus 2024

Yang menyatakan,



NIM: 20103040047



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Adzra Faiqah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat
bahwa skripsi Saudara:

Nama : Adzra Faiqah
NIM : 20103040047
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN ANTAR SESAMA ANAK
(Studi Kasus di Polres Sleman)**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2024

Pembimbing


Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

ABSTRAK

Keadilan dan perlindungan anak saling terkait erat, karena para penegak hukum peradilan pidana anak dapat mempengaruhi tingkah anak-anak dalam bagaimana cara mereka memperlakukannya. Apabila hubungan keadilan dan perlindungan anak seirama, maka perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan dan pelaksanaannya menjunjung hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum yang mengatur perlindungan anak terhadap anak sebagai korban kekerasan. Kepolisian Resor Sleman sebagai institusi pemerintah lapisan pertama sebagai aparat hukum yang memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan antar sesama anak melalui upaya diversi. Perlu untuk diteliti apakah Kepolisian Resor Sleman sudah memberikan keadilan dan menjunjung hak-hak anak sebagai korban kekerasan melalui upaya diversi pada saat penyidikan. Untuk itu dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang akan dibahas terkait pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan antar sesama anak di Polres Sleman serta kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polres Sleman saat proses diversi dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan meneliti tentang hukum yang berlaku dan implementasinya dalam masyarakat. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi, serta studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh dan menyusun data dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi diversi pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana antar sesama anak di Polres Sleman sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi hak-hak anak sebagai korban dalam upaya diversi. Akan tetapi, pelaksanaan diversi pada salah satu kasus yang dibahas pada penelitian ini tidak mencapai suatu kesepakatan atau diversi gagal sehingga perkara pidana tersebut dilanjutkan dengan proses hukum yang berlaku. Pada saat pelaksanaan penyidikan, para penyidik mengalami kendala-kendala yang mana dapat mengganggu saat proses penyidikan, seperti terbatasnya waktu pengupayaan diversi, sulit menggali keterangan dari anak, kurangnya pemahaman kasus anak yang berhadapan dengan hukum oleh kedua pihak, kurangnya koordinasi, masyarakat kurang responsif, permintaan jumlah nominal ganti rugi yang besar, dan sarana dan prasarana yang masih kurang baik.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dan Diversi.

ABSTRACT

Justice and child protection are closely linked, as juvenile criminal justice law enforcers can influence the behavior of children in how they treat them. If the relationship between justice and child protection is in line, then good child protection reflects justice and its implementation upholds children's rights. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is the legal basis that regulates child protection against children as victims of violence. The Sleman Resort Police as a first layer government institution as a legal apparatus has the duty to resolve cases of violence between children through diversion efforts. It is necessary to examine whether the Sleman Resort Police has provided justice and upheld the rights of children as victims of violence through diversion efforts during the investigation. For this reason, in this study, the main issues to be discussed are related to the implementation of legal protection for victims of criminal acts of violence between children at the Sleman Police and the obstacles faced by Sleman Police investigators during the diversion process in criminal acts of violence against children.

The type of research used in this thesis is field research with descriptive-analytical research nature. The approach used in this research uses a juridical-empirical approach, by examining the applicable law and its implementation in society. The data collection methods are interviews, observations, and literature studies then analyzed using qualitative methods to obtain and compile data and the findings can be informed to others.

The results of this study indicate that the implementation of diversion in the implementation of legal protection for victims of criminal acts between children at Sleman Police Station is in accordance with applicable laws and regulations and fulfills the rights of children as victims in diversion efforts. However, the implementation of diversion in one of the cases discussed in this study did not reach an agreement or failed diversion so that the criminal case continued with the applicable legal process. During the implementation of the investigation, the investigators experienced obstacles which could interfere with the investigation process, such as limited time for diversion efforts, difficulty in extracting information from children, lack of understanding of cases of children in conflict with the law by both parties, lack of coordination, less responsive community, request for a large nominal amount of compensation, and poor facilities and infrastructure.

Keywords: Legal Protection of Children as Victims and Diversion.

MOTTO

“Tuhan menghancurkan rencanamu agar rencanamu tidak menghancurkanmu”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian skripsi ini dipersembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan
kesehatan, rahmat, hidayah, dan rezeki



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Anak (Studi Kasus di Polres Sleman)**”. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini karena adanya bimbingan, saran, bantuan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M.,

M.A. dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. beserta jajarannya.

4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. dan Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. yang telah membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen/staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah tulus mengajarkan dan membagi ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk menyelesaikan skripsi dan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan ibu staf karyawan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai dengan terselesaiannya penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis Ayahanda H. Syahrudin Alwi Effendi, S.H., M.Si. dan Ibunda Hj. Happy Gustini, S.E. serta keluarga tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendukung penulis dalam keadaan apapun.
8. Sahabat penulis yang terkasih Reni Kamalya, Kiki Julianti, dan Naila Zahiyatur Rosyida (Capung's Sungai) yang selalu berbagi suka duka, membantu, menemani, serta sanksi hidup jatuh bangun di setiap proses perkuliahan hingga terselesaiannya skripsi ini.
9. Salah seorang mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu menemani, membantu, dan

mendengarkan keluh kesah penulis serta berjuang bersama untuk menyelesaikan tugas akhir.

10. Sahabat penulis tersayang sejak SD hingga saat ini Dian Wijayanti yang senantiasa memberikan support dan mendoakan penulis.
11. Teman-teman Ilmu Hukum 2020 dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berdoa dan berharap semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Swt. atas apa yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat membantu pembaca dalam memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adzra Faiqah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN ANAK, KORBAN, KEKERASAN TERHADAP ANAK, DAN PERLINDUNGAN HUKUM.....	23
A. Tinjauan Tentang Anak.....	23
1. Pengertian Anak.....	23
2. Hak-Hak Anak	25
3. Kewajiban Anak.....	32
B. Tinjauan Tentang Korban.....	33
1. Pengertian Korban	33
2. Tipologi Korban.....	35
3. Hak-Hak dan Kewajiban Korban.....	39

C.	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak	42
1.	Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	42
2.	Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak Antar Sesama Anak	43
3.	Faktor-faktor Kekerasan Antar Sesama Anak	45
D.	Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	47
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	47
2.	Bentuk Perlindungan Hukum.....	50
	3. Perlindungan Anak.....	53
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ANAK DI POLRES SLEMAN.....	64	
A.	Gambaran Umum Kepolisian Resor Kabupaten Sleman (Polres Sleman) 64	
1.	Profil Polres Sleman	64
2.	Tugas Polres Sleman.....	64
3.	Visi Polres Sleman.....	65
4.	Misi Polres Sleman	65
5.	Fungsi Polres Sleman.....	67
6.	Letak Polres Sleman	68
7.	Struktur Organisasi Polres Sleman	68
B.	Gambaran Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Sleman	69
1.	Profil Unit PPA	69
2.	Tugas Unit PPA	70
3.	Fungsi Unit PPA	70
4.	Lingkup Tugas Unit PPA.....	70
5.	Sturktur Organisasi Unit PPA Polres Sleman.....	71
C.	Tahapan Pelaksanaan Proses Penyidikan dan Diversi Terhadap Anak di Polres Sleman	71
1.	Tahapan Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Anak di Polres Sleman.....	71
2.	Tahapan Pelaksanaan Proses Diversi di Polres Sleman.....	74
D.	Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Anak di Unit PPA Polres Sleman	77
1.	Data Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Anak dari Tahun 2020 Sampai Dengan Juli 2024	78

2.	Kronologi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Anak	79
E.	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Anak di Polres Sleman.....	80
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN ANTAR SESAMA ANAK DI POLRES SLEMAN		83
A.	Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Terhadap Salah Satu Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Anak di Polres Sleman	83
1.	Implementasi Diversi Pada Proses Penyidikan Kepada Korban Anak di Unit PPA Polres Sleman	86
2.	Perlindungan Kepada Korban Anak dari Unit PPA Polres Sleman.....	91
B.	Analisis Kendala-Kendala yang Dihadapi Penyidik Polres Sleman Saat Proses Diversi Dalam Tindak Pidana kekerasan.....	95
BAB V PENUTUP		99
A.	Kesimpulan.....	99
B.	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		102
LAMPIRAN.....		I



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data kasus kekerasan antar sesama anak dari tahun 2020 sampai dengan Juli 2024



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Polres Sleman

Gambar 2. Struktur Organisasi Unit PPA Sat Reskrim Polres Sleman



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang semua aspek kehidupannya diatur berdasarkan aturan hukum.¹ Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan damai. Ketertiban hukum memuat keadilan yang dijunjung oleh masyarakat untuk menjadi subyek hukum. Maka pada akhirnya tujuan utama hukum adalah untuk menjamin keadilan.² Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat melalui proses peradilan jika terjadi suatu tindak pidana. Korban tindak pidana merupakan salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan hukum karena bermula dari pemikiran korban adalah pihak yang dirugikan dalam suatu tindak pidana. Sehingga pentingnya korban untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan yang tepat, tidak hanya bermoral tetapi juga merupakan kewajiban moral dan hukum sebagai masyarakat yang beradab. Dengan begitu, korban sudah mendapatkan perlindungan terhadap kepentingannya.

¹ Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 92.

² Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kristis*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 54.

Keadilan dan perlindungan anak saling terkait erat, karena para penegak hukum peradilan pidana anak dapat mempengaruhi tingkah anak-anak dalam bagaimana cara mereka memperlakukannya. Jika hubungan keadilan dan perlindungan anak seirama, maka perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan dan pelaksanaannya menjunjung hak-hak anak. Masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka.³

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, maupun itu anak yang menjadi pelaku, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindakan pelanggaran hukum disebut sebagai Anak Korban. Pengertian anak korban yang lebih rinci lagi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Hak asasi anak merupakan cakupan dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan

³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 8.

Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak.⁴ Perlindungan anak merupakan segala tindakan yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁵ Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Peraturan lebih lanjut terkait perlindungan anak dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa tujuan perlindungan anak yaitu untuk memenuhi jaminan hak-hak anak agar tumbuh berkembangnya optimal dan bisa berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera. Maka perlindungan terhadap anak menjadi tiang anak untuk menjadi dewasa di masa depan.⁶

Kasus kekerasan pada anak kian semakin marak pada beberapa tahun ini. Tidak hanya menjadi korban kekerasan keluarga, tetapi banyak juga yang menjadi korban di lingkungan maupun masyarakat. Kasus

⁴ Tim Visi, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016), hlm. 50.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 33.

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 13.

kekerasan antar sesama anak biasanya terjadi karena anak-anak terbiasa dalam lingkungan sosial yang buruk, sehingga mereka menormalisasikan kekerasan dan melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang di sekitarnya. Tentunya penganiayaan ini menimbulkan adanya korban. Berbagai faktor memicu tindakan penganiayaan ini, seperti dendam kelompok atau pribadi, masalah sepele, dan motivasi lainnya.

Banyak korban yang memilih jalan hukum sebagai cara untuk menyelesaikan masalah mereka dengan harapan mendapat keadilan dan memberikan efek jera atau pembelajaran kepada pelaku. Namun ada beberapa orang yang memilih untuk tetap diam karena mereka tidak ingin memperpanjang masalah. Padahal di Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diatur setiap tindak pidana yang dilakukan oleh dan/atau terhadap anak serta aturan tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan laporan yang diterima dalam kurun lima tahun terakhir, yaitu 2019 sampai 2023 total ada 635 kasus kekerasan yang terjadi di Sleman, jumlah tersebut lebih banyak dari Kota Yogyakarta dengan jumlah 440 kasus kekerasan.⁷ Data tersebut menunjukkan bahwa tempat kejadian didominasi di SLTP. Rincian data kasus kekerasan berdasarkan kelompok usia 0-17 tahun dari laporan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman yakni ada 139 kasus kekerasan di tahun 2019, 135

⁷ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, akses 9 Mei 2024.

kasus kekerasan di tahun 2020, 106 kasus kekerasan di tahun 2021, 110 kasus kekerasan di tahun 2022, dan 139 kasus kekerasan di tahun 2023.⁸

Lalu Pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Sleman juga menyatakan bahwa pada tahun 2021 setidaknya ada 3 kasus kekerasan anak yang berhasil melalui diversi.⁹ Dengan data demikian, bisa diartikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak dengan sesama anak masih marak karena kejadian paling banyak terjadi di lingkungan sekolah.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Perlibatan dalam peperangan, dan
- f. Kejahatan seksual

Dari penjelasan di atas, fenomena kekerasan terhadap anak harus ditangani dengan serius agar korban mendapatkan hak-hak sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia, yaitu dapat bertumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan, maka Penulis tertarik untuk meneliti mengenai

⁸ Bappeda DIY, “Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi,” https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/638-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umur-dan-lokasi, akses 9 Mei 2024.

⁹ Wawancara dengan Aiptu Desy Riankristanti, Kasubunit 2 Unit PPA Sat Reskrim Polres Sleman, tanggal 2 April 2024.

kekerasan anak dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN ANTAR SESAMA ANAK (Studi Kasus di Polres Sleman)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan antar sesama anak di Polres Sleman?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polres Sleman saat proses diversi dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menemukan, menggambarkan, dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan antar sesama anak di Polres Sleman.
- b. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polres Sleman saat proses diversi dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan penelitian ilmiah ilmu

hukum, khususnya persoalan tindak pidana kekerasan yang menimpa anak.

- b. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan para pembaca mengenai diversi pada tindak pidana kekerasan anak.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi evaluasi bagi kepolisian dalam keefektivitas diversi pada penanganan tindak pidana kekerasan pada anak.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Anak (Studi Kasus di Polres Sleman). Guna mencegah kesamaan temuan dengan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan telaah pustaka yang berisi penjelasan mengenai perbedaan-perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Adapun karya-karya ilmiah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan di Unit PPA Polda Sulawesi Utara” karya Kezia Debora Pricia Kairupan (2022).¹⁰ Dalam skripsinya, ia menemukan bahwa terdapat fakta terhadap data-data kekerasan terhadap anak yang sering terjadi terus meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Utara. Terjadi berbagai macam kasus-kasus kekerasan

¹⁰ Kezia Debora Pricia Kairupan, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan di Unit PPA Polda Sulawesi Utara,” Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana (2022).

terhadap anak seperti kasus pencabulan, kasus persetubuhan anak di bawah umur, kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus *trafficking*, kasus pelantaran anak, dan lain-lain. Persamaan dari penelitian ini adalah, peneliti sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan anak. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya yang dibahas adalah berbagai macam tindak pidana kekerasan terhadap anak, sedangkan penulis ingin mengkaji perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan antar sesama anak.

Kedua, jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban yang Mengalami Kekerasan Dari Sesama Anak (Studi Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn)” karya Sartika Domuria Silalahi dan Herlina Manullang (2022).¹¹ Dalam jurnal ini, ia menganalisis suatu tindak pidana kekerasan pada anak dari sesama anak dalam putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn. Dalam putusan itu menceritakan perbuatan Anak RGR (nama disamarkan) mengajak saksi Anak RP (nama disamarkan) dan teman-temannya berantam. Karena kesal saksi Anak RP menolak ajakannya, Anak RGR mengayun-ayunkan parang dan melukai pergelangan tangan kiri saksi Anak RP. Dalam analisa tuntutan, ia berpendapat bahwa tuntutan jaksa sudah tepat karena pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara dengan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

¹¹ Sartika Domuria Silalahi Sinabutar dan Herlina Manullang, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban yang Mengalami Kekerasan Dari Sesama Anak (Studi Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn),” *Nommensen Law Review*, Vol. 1:1 (Mei 2022), hlm. 42-53.

Dari uraian di atas, persamaan dari penelitian ini adalah peneliti sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan antar sesama anak. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas suatu putusan tindak pidana kekerasan anak, sedangkan penulis ingin mengkaji perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan antar sesama anak di Kepolisian Resor Sleman.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polresta Malang Kota)” karya Miftakul Nurjanah (2022).¹² Dalam skripsinya, ia menemukan bahwa terjadi kasus penganiayaan berat pada tahun 2014 sampai 2022. Salah contoh kasus yang diambil yaitu penganiayaan anak panti asuhan di Malang. Pelaku terjerat Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 ayat 2 KUHP dan atau pasal 33 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun.

Dari uraian di atas, persamaan dari penelitian ini adalah peneliti sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan anak. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas tindak pidana kekerasan anak yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, sedangkan penulis ingin mengkaji perlindungan

¹² Miftakul Nurjanah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polresta Malang Kota),” Skripsi Universitas Islam Malang (2023).

hukum bagi korban tindak pidana kekerasan antar sesama anak di Kepolisian Resor Sleman.

Keempat, jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PT.DPS)” karya Yohanes Ngabu, Sri Afriani, dan Suriadi Bangun (2024).¹³ Jurnal ini menjelaskan bagaimana cara melindungi anak yang berhadapan dengan hukum setelah terjadinya tindak pidana. Meskipun dalam kasus No.4/Pid.Sus-Anak/2019/PT.DPS pelaku masih di bawah umur, ia tetap mendapatkan hukuman atas kesalahannya yang telah melakukan tindak pidana. Persamaan dari penelitian ini adalah, peneliti sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak tindak pidana kekerasan anak. Dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan anak dengan menganalisis sebuah putusan, sedangkan penulis ingin mengkaji perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan antar sesama anak di Polres Sleman.

Kelima, jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan yang Terjadi di Sekolah” karya Felda Rizki Azalia (2020).¹⁴ Jurnal ini membuktikan bahwa kasus kekerasan di dunia

¹³ Yohanes Ngabu, “Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PT.DPS),” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2:4 (Januari 2024).

¹⁴ Felda Rizki Azalia, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan yang Terjadi di Sekolah,” *Wajah Hukum*, Vol. 4:1 (April 2020), hlm. 169-183.

pendidikan di Indonesia sangat banyak, padahal sekolah sebagai sarana pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman serta kondusif dari tindak kekerasan. Jurnal ini memaparkan penyebab dari tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah dengan pelaku guru kepada siswa, sesama siswa, maupun orang tua kepada siswa. Dijelaskan juga langkah KPAI dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekerasan di sekolah. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini adalah, peneliti sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana kekerasan anak. Dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di sekolah dengan mengetahui tindakan KPAI dan pemerintah dalam penanganannya, sedangkan penulis ingin mengkaji perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan antar sesama anak di Polres Sleman.

E. Kerangka Teoritik

1. Perlindungan hukum

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memperoleh perlindungan berdasarkan peraturan atau Undang-Undang.

Sedangkan menurut Kamus Hukum, perlindungan hukum adalah suatu upaya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan negara dan

sebagainya atau yang dapat berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat atau negara.¹⁵

Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada penduduknya, sebagaimana di Indonesia yang menganggap dirinya sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum yang baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis.¹⁶

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Konsep yang universal dari negara hukum adalah perlindungan hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat penting

¹⁵ Rahmi Maulidna Rahim, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Jika Terjadi Sengketa Atau Perkara di Pengadilan,” Tesis Universitas Andalas (2016).

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

untuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dapat mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati saat membuat keputusan. Peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum preventif untuk mencegah pelanggaran dan membatasi dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai munculnya dari pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.¹⁸

2. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *viktima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Esenyi kajian viktimologi terhadap korban adalah korban dari perbuatan orang yang bersifat merugikan orang lain atau dengan perbuatan yang illegal atau jahat. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, yang menjadi objek pengkajian dari viktimologi, diantaranya:¹⁹

¹⁸ Gde Oka Dharmawan Carma, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali”, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2018).

¹⁹ Suryono Ekotomo, Harun Pudjianto, dan G. Wiratama, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002) hal. 174.

- a. Bagaimana terjadinya tindak pidana
- b. Penyebab seseorang menjadi korban
- c. Hak dan kewajiban korban
- d. Bagaimana penanggulangannya.

Manfaat dan tujuan dari teori viktimalogi adalah untuk meringankan penderitaan manusia di dunia. Penderitaan korban dalam jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental, sosial, ekonomi, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh lembaga hukum, seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan, pembinaan, pemasarakatan, dan sebagainya.²⁰

3. Diversi

Diversi sebagai suatu langkah alternatif dalam penyelesaian perkara pidana anak, memperlihatkan upaya untuk mengalihkan proses peradilan anak dari ranah peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep ini mewakili sebuah kesempatan kedua bagi anak yang terlibat dengan hukum, dengan menawarkan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan pencegahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan yang substansial mengenai keadilan restoratif dan diversi. Tujuan dari aturan ini adalah untuk melindungi anak dari stigmatisasi yang mungkin timbul akibat proses peradilan, serta untuk membantu anak kembali ke

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: CV Akademika Presindo, 1993), hlm. 103.

lingkungan sosialnya dengan cara yang lebih wajar. Melalui pendekatan ini, harapannya adalah bahwa anak-anak dapat mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus melewati stigma yang berpotensi merugikan bagi masa depan mereka.

Diversi harus diterapkan pada setiap tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kriteria untuk pelaksanaan diversi secara resmi diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang meliputi:

- a. tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana; dan
- c. adanya kesepakatan diversi antara korban dan anak kecuali: tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, nilai kerugian korban tidak lebih dari UMR

(upah minimum rata-rata) setempat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mencari data secara langsung di lokasi penelitian.²¹ Penyusun dalam penelitian ini mengambil data secara langsung di Kepolisian Resor Sleman.

²¹ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV Manhaji, 2016), hlm. 51.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, termasuk hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen. Data-data tersebut dianalisis secara menyeluruh untuk menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang terkait dengan judul penelitian ini.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini meneliti secara mendalam tentang hukum yang berlaku dan implementasinya dalam masyarakat. Data yang terkumpul dari penelitian tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul, yang selanjutnya diarahkan menuju upaya penyelesaian yang tepat.²³ Dalam metode ini, sumber penelitian tidak hanya berdasarkan pada hukum yang tertulis tetapi juga berdasarkan fakta yang ada di lapangan.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dua orang atau lebih bertemu untuk bertukar informasi dan gagasan melalui dialog

²² Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 54.

bertanya jawab.²⁵ Melalui proses ini, penulis dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan. Penulis melakukan wawancara dengan Aiptu Desy Riankristanti selaku Kasubunit 2 Unit PPA dan petugas penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Sleman.

b. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan datang langsung ke Unit PPA Kepolisian Resor Sleman serta bertanya mengenai objek penelitian beserta kelengkapan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku literatur, dokumen, karya-karya terdahulu, jurnal hukum yang berkaitan, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.²⁶

5. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa data yang bersumber dari:

- a. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari lokasi lapangan penelitian yang bersumber dari responden sebagai sumber data yaitu Ibu Aiptu Desy Riankristanti selaku

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 316.

²⁶ Aminuddin, *Mengenal Keragaman Paradigma Dan Strategi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bahasa Dan Sastra*, (Malang: FPBS HIP Malang, 1998), hlm. 47.

Kasubunit 2 Unit PPA dan petugas penyidik pada unit PPA Kepolisian Resor Sleman melalui wawancara.

- b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung dari objek melainkan dari berbagai sumber.²⁷

Bahan hukum yang digunakan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau mengikat pihak yang berkepentingan.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

²⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 98-99.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 96.

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
10. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian;
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang

Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Sanksi
dan/atau Korban Tindak Pidana;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak
yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi
pendukung serta penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder meliputi buku tentang ilmu hukum, jurnal
ilmu hukum, laporan hukum, surat kabar cetak maupun
elektronik yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁹

3) Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), kamus bahasa inggris, dan ensiklopedia.³⁰

6. Analisis data

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yakni
metode kualitatif yang memperoleh dan menyusun data secara
sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan kemudahan, penyusun membagi pembahasan menjadi beberapa bab secara agar pembahasan mudah dipahami.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan serangkaian kumpulan ketentuan hukum dan konsep-konsep terkait dengan objek kajian ini, yaitu anak, korban, kekerasan terhadap anak, dan perlindungan hukum.

Bab ketiga, mencakup gambaran umum dari Kepolisian Resor Sleman beserta data-data terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan anak yang didapatkan dari lembaga tersebut.

Bab keempat, merupakan paparan analisis terhadap data yang terdapat di bab ketiga. Penulis akan menganalisis mengenai kesesuaian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan antar sesama anak di Polres Sleman serta kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polres Sleman saat melakukan penyidikan dalam tindak pidana kekerasan anak.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 57.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan antar sesama anak studi kasus di Polres Sleman, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak tindak pidana kekerasan antar sesama anak dari Unit PPA Polres Sleman di mana penyelesaian perkara pidana tersebut menggunakan upaya diversi, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, penyidik memaksimalkan proses diversi untuk kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyidikan sebagai bentuk perlindungan kepada korban yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun begitu, pada kasus ini kesepakatan diversi tidak tercipta karena pihak pelaku tidak sanggup membayar permintaan jumlah nominal restitusi yang disampaikan pihak korban. Korban telah mendapatkan hak-hak anak sebagai korban yang diberikan oleh Unit PPA Polres Sleman dalam penyelesaian diversi dengan semestinya, yaitu: hak untuk mengajukan laporan/pengaduan kepada penyelidik ataupun penyelidik; hak mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan lembaga sosial; hak mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; hak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan; hak memberikan keterangan tanpa tekanan; hak atas penanganan pengaduan; dan hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan.

2. Selama pelaksanaan penyidikan pada proses diversi di Unit PPA Polres Sleman, penyidik mengalami kendal-kendala dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan antar sesama anak, seperti terbatasnya waktu pengupayaan diversi bagi penyidik, kesulitan untuk menggali keterangan dari anak, kurangnya pemahaman penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum antara pihak korban dan pihak tersangka, permintaan jumlah nominal restitusi yang besar, kurang koordinasi antara penyidik dengan lembaga yang berkaitan, masyarakat yang kurang responsif, dan sarana dan prasarana yang masih ala kadarnya.

B. Saran

Saran dari penulis sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini adalah pemerintah agar lebih memperhatikan hak-hak korban dari pada hak-hak pelaku, karena rata-rata semua korban pasti mengalami trauma entah itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, atau kekerasan seksual yang dampaknya pada korban bisa sampai dewasa bahkan hingga tua. Pemulihan hingga dinyatakan sembuh dari memori buruk yang dialami korban belum pernah ditemui. Sehingga sampai saat ini pemerintah belum memberikan peraturan

baru yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan antar sesama anak. Selain itu, sarana dan prasarana di Unit PPA Polres Sleman lebih ditingkatkan dan diperbaiki lagi, serta mengadakan forum setiap tahunnya untuk menghadapi permasalahan koordinasi dan perbedaan persepsi antara penyidik dengan beberapa lembaga berkaitan sehingga permasalahan-permasalahan ke depannya tidak terulang lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Sanksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Buku

Aminuddin, *Mengenal Keragaman Paradigma Dan Strategi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bahasa Dan Sastra*, Malang: FPBS HIP Malang, 1998.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Atmasasmita, Romli, *Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.

Chazawi, Adam, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ekotamo, Suryono, Harun Pudjianto, dan G. Wiratama, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Akademika Presindo, 1989.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV Akademika Presindo, 1993.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Hadisuprapto, Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010.

Hadjon, Philipus. M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan I Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta: UNICEF, 2003.

Hiariej, Eddy. O. S., *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.

Joni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1989.

Kusumah, Mulyana. W., *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kristis*, Bandung: Alumni, 1981.

Mansur, Arief, Didik M. dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2010.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2016.

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
Jakarta, 2004.

Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta:
Aswaja Pressindo, 2016.

Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung:
Nusamedia, 2015.

Prist, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas,
2003.

Salim HS, H. dan Erlies Septiana N, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis
dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Sinar Grafindo
Persada, 2003.

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum
Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas
Maret, 2004.

Sinaga, Dahlan, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi: (Perspektif Teori
Keadilan Bermartabat)*, Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: CV Manhaji, 2016.

Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Thalib, Mohammad, *Anallisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1987.

Tim Visi, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Visimedia Pustaka. 2016.

Widayanti, Nanik dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Yulia, Rena, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal

Arifin, Bustanul dan Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8:2 (2016).

Azalia, Felda Rizki, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan yang Terjadi di Sekolah", *Wajah Hukum*, Vol. 4:1 (2020).

Hia, Hipotesa, Mahmud Mulyadi, dan Taufik Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli", *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1:2 (2020).

Lestari, Raissa, "Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) di Indonesia", *JOM FISIP*, Vol. 4:2 (2017).

Ngabu, Yohanes, "Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PT.DPS)", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2:4 (2024).

Pribadi, Dony, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3:1 (2018).

Sarutomo, Bambang, "Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak", *International Journal of Law Society Services*, Vol. 1:1 (2021).

Sinabutar, Sartika Domuria Silalahi dan Herlina Manullang, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban yang Mengalami Kekerasan Dari Sesama Anak (Studi Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn)", *Nommensen Law Review*, Vol. 1:1 (2022).

Tang, Ahmad, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2:2 (2019).

Tarsono, Edy, "Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, Vol. 8:2 (2022).

Wiguno, Ario Ponco, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1 (2013).

Skripsi

Carma, Gde Oka Dharmawan, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali", Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

Kairupan, Kezia Debora Pricia, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan di Unit PPA Polda Sulawesi Utara", Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana, 2022.

Nurjanah, Miftakul, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polresta Malang Kota)," Skripsi Universitas Islam Malang, 2023.

Permatasari, Jelita, "Kedudukan Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Perspektif Victimologi dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," Tesis Universitas Esa Unggul, 2012.

Rahim, Rahmi Maulidna, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Jika Terjadi Sengketa Atau Perkara di Pengadilan," Tesis Universitas Andalas, 2016.

Internet

Aletheia Rabbani, "Pengertian Kekerasan Menurut Ahli",
<https://www.sosiologi79.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>, akses 5 Juli 2024.

Bappeda DIY, "Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi,"
https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/638-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umur-dan-lokasi, akses 9 Mei 2024.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta,
<https://jogja.polri.go.id/sleman/profil/visi-dan-misi.html>, akses pada 22 Juli 2024.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, akses 9 Mei 2024.